



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 420 / 5 // TAHUN 2021

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGGENENG DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGGENENG KECAMATAN
BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi manajemen sekolah dan lokasi Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali saling berdekatan serta untuk menghilangkan gejolak persaingan yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di kedua sekolah dasar tersebut maka perlu penggabungan sekolah dasar dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);

7. Peraturan Menteri.....

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 29);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali Nomor 421.2/030/4.1.5/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2021;

2. Notulen.....

2. Notulen Rapat Sosialisasi Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Tahun Pelajaran 2020/2021 Hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021; Koordinator Paud Dikdas dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali;
3. Surat Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali Nomor 421.2/060/4.1.5/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 425.1/9772/4.1/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Usulan Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 421.2/9771/4.1/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penggabungan Sekolah Dasar;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng dan Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai dasar penyaluran, pemindahan peserta didik tenaga pengajar dan serah terima aset milik Negara, Daerah, Desa dan dokumen lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Sekolah yang digabung;
 - b. Sekolah Dasar Negeri yang menerima Penggabungan; dan
 - c. Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan dengan data, alamat sekolah dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali untuk segera menindaklanjuti penyaluran, pemindahan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serah terima aset sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA serta melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta kepada Bupati Boyolali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Daerah Kab.Boyolali;
 5. Kepala Disdikbud Kab.Boyolali
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Boyolali;
 7. Koord PAUD, Dikdas dan LS Kec. Boyolali
 8. Peringgal.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 420/511/THANUN/2021
 TANGGAL 12 Juli 2021

DATA PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGGENENG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGGENENG
 KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG		SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENERIMA PENGABUNGAN		SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGABUNGAN		JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	
1	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	Karanggeneng Kecamatan Boyolali	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	Karanggeneng Kecamatan Boyolali	Sekolah Dasar Negeri Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	Karanggeneng Kecamatan Boyolali	12 (dua belas)


 BUPATI BOYOLALI,
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT